



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2018/PN.Tim.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

IRWAN SUHARI, lahir di Ujung Pandang tanggal 13 Mei 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Kasuari No. 019 RT/RW.006/-, Kelurahan Kuala Kencana Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN.Timika, mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pemegang kartu tanda kependudukan nomor : **9109091305720002**;-----
2. Bahwa pemohon telah terikat Pernikahan dengan wanita bernama NETTY sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **169/17/10/1999** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha ;-----
3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan/penambahan nama Pemohon pada Paspor Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon ;-----
4. Bahwa segala data Kependudukan pada Akte Kelahiran Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon nama Pemohon tertulis dan dibaca **IRWAN** sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis dan dibaca **IRWAN SAMPE**;-----
5. Bahwa bersama dengan permohonan ini, Pemohon hendak memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon sesuai dengan **Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)** dari yang semula tertulis dan dibaca **IRWAN** dan **IRWAN SAMPE** menjadi tertulis dan dibaca **IRWAN SUHARI**, sesuai dengan data Kependudukan Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penduduk, Kartu keluarga, NPWP Pemohon serta Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) pemohon ;-----
6. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengupayakan perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika untuk kejelasan dan kepastian hukum identitas Pemohon ;-----
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari dari semula tertulis dan dibaca IRWAN dan IRWAN SAMPE menjadi tertulis dan dibaca **IRWAN SUHARI**;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca **IRWAN** dan **IRWAN SAMPE** menjadi tertulis dan dibaca **IRWAN SUHARI** ;-----
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon ;-----
Atau mohon Penetapan lain menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **IRWAN SUHARI** dengan NIK 9109091305720002, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama **IRWAN SUHARI**, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9109092005100025 atas nama **IRWAN SUHARI** sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy NPWP atas nama **IRWAN SUHARI**, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotocopy Paspor Nomor A 0663339 atas nama **IRWAN SAMPE**, diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1422/D3/85 atas nama **IRWAN**, diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/10/1999 atas nama **IRWAN** dan **NETTY**, diberi tanda bukti P-7 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)

No. 06 OB 0g 0840070 atas nama IRWAN, diberi tanda bukti P-8 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

:-----

1. **ROBI SAMPE** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkehendak merubah/menambah penulisan nama Pemohon pada Paspor, Akte Kelahiran, Akta Nikah dan Ijazah SMA milik Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama IRWAN ataupun IRWAN SAMPE menjadi IRWAN SUHARI ;-----
- Bahwa selama ini didalam sebagian dokumen kependudukan milik Pemohon maupun didalam aktifitas sehari-hari Pemohon tersebut dikenal bernama IRWAN SUHARI ;-----
- Bahwa saksi menegaskan kalau orang yang bernama IRWAN, IRWAN SAMPE ataupun IRWAN SUHARI adalah orang yang sama ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

2. **KAMARUDDIN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkehendak merubah/menambah penulisan nama Pemohon pada Paspor, Akte Kelahiran, Akta Nikah dan Ijazah SMA milik Pemohon dari yang semula tertulis Pemohon bernama IRWAN ataupun IRWAN SAMPE menjadi IRWAN SUHARI ;-----
- Bahwa selama ini didalam sebagian dokumen kependudukan milik Pemohon maupun didalam aktifitas sehari-hari Pemohon tersebut dikenal bernama IRWAN SUHARI ;-----
- Bahwa saksi menegaskan kalau orang yang bernama IRWAN, IRWAN SAMPE ataupun IRWAN SUHARI adalah orang yang sama ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon berkehendak merubah/menambah penulisan nama Pemohon pada Paspor, Akte Kelahiran, Akta Nikah dan Ijazah SMA milik Pemohon, sehingga nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca IRWAN ataupun IRWAN SAMPE dirubah menjadi tertulis dan dibaca IRWAN SUHARI;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Kota Timika dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya(vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotocopy Paspor Nomor A 0663339, ternyata bahwa nama Pemohon tertulis dan dibaca bernama IRWAN SAMPE(vide bukti P-5), sedangkan pada bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1422/D3/85, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/10/1999 dan fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB 0g 0840070, ternyata pula bahwa nama Pemohon tertulis dan dibaca bernama IRWAN (vide bukti P-6, P-7 dan P-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dalam kaitannya satu dengan yang lain telah ternyata bahwa Pemohon selama ini dalam sebagian dokumen kependudukan dan lingkungan aktifitas sehari-hari telah dengan tegas menggunakan nama yang dieja dengan jelas dan pasti sebagai IRWAN SUHARI (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Paspor Nomor A 0663339, yaitu: IRWAN SAMPE menjadi IRWAN SUHARI, serta pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1422/D3/85, Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/17/10/1999 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB 0g 0840070, yaitu : IRWAN menjadi IRWAN SUHARI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan SAH perubahan nama Pemohon dari semula yang tertulis dan dibaca IRWAN ataupun IRWAN SAMPE menjadi yang tertulis dan dibaca **IRWAN SUHARI**;-
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon Paspor Nomor A 0663339 milik Pemohon, dari yang semula tertulis dan dibaca nama Pemohon IRWAN SAMPE dirubah sehingga menjadi tertulis dan dibaca **IRWAN SUHARI** dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1422/D3/85, Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/10/1999 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB 0g 0840070, dari yang semula tertulis dan dibaca nama Pemohon IRWAN dirubah sehingga menjadi tertulis dan dibaca **IRWAN SUHARI**;-
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 November 2018** oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **VENI SARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

VENI SARA, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Total : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)